



PUTUSAN

Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aprizal Alias April;
2. Tempat lahir : P. Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 14 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan SM Raja Gang Buntu, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aprizal Alias April telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Aprizal Alias April selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga Shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Aprizal Alias April, pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari 2022 bertempat di Jalan SM Raja Gang Buntu Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa keluar rumah ingin membeli Shabu dikarenakan ia sudah kepingin menghisap Shabu, lalu Terdakwa pergi ke daerah Pangkal Titi, disana Terdakwa bertemu dengan seorang bernama Ewin kemudian Terdakwa pun membeli shabu kepadanya seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah membeli 1 (satu) plastik klip Shabu Terdakwa pulang kerumahnya di Jalan SM Raja Gang Buntu Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan kemudian sekira pukul 03.00 WIB datanglah anggota Satnarkoba Polres Asahan yaitu Saksi SP Simatupang dan Saksi Suhardi yang sebelumnya sudah melakukan penyelidikan, lalu kedua Saksi mengetuk pintu rumah namun tidak dibuka oleh Terdakwa sehingga kedua Saksi mendobrak pintu dan berhasil masuk, namun sebelumnya Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) plastik klip berisikan Shabu tersebut kedalam mulutnya, setelah diamankan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik klip berisikan Shabu tersebut dari dalam mulutnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 317/NNF/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R Fani Miranda, S.T petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram milik Tersangka Aprizal Alias April adalah positif

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Pemerintah RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau ;

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Aprizal Alias April, pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari 2022 bertempat di Jalan SM Raja Gang Buntu Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa keluar rumah ingin membeli Shabu dikarenakan ia sudah kepingin menghisap Shabu, lalu Terdakwa pergi ke daerah Pangkal Titi, disana Terdakwa bertemu dengan seorang bernama Ewin kemudian Terdakwa pun membeli Shabu kepadanya seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah membeli 1 (satu) plastik klip Shabu Terdakwa pulang kerumahnya di Jalan SM Raja Gang Buntu Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan kemudian sekira pukul 03.00 WIB datanglah anggota Satnarkoba Polres Asahan yaitu Saksi SP Simatupang dan Saksi Suhardi yang sebelumnya sudah melakukan penyelidikan, lalu kedua Saksi mengetuk pintu rumah namun tidak dibuka oleh Terdakwa sehingga kedua Saksi mendobrak pintu dan berhasil masuk, namun sebelumnya Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) plastik klip berisikan Shabu tersebut kedalam mulutnya, setelah diamankan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik klip berisikan Shabu tersebut dari dalam mulutnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 317/NNF/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R Fani Miranda, S.T petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram milik Tersangka Aprizal Alias April adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 316/NNF/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka Aprizal Alias April positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Pemerintah RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. S. P Simatupang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah rumah tepatnya di Jalan Sisingamangaraja Gang Buntu, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Saksi dan Saksi Suhardi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Saksi dan Saksi Suhardi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan adanya seorang laki-laki yang tinggal di sebuah rumah tepatnya di Jalan Sisingamangaraja Gang Buntu, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan memiliki Narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya Saksi dan Saksi Suhardi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan Saksi Suhardi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi butiran Kristal Narkotika Shabu dari dalam mulut Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Ewin pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Pangkal Titi Kisaran sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Shabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Shabu dari Ewin adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Suhardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah rumah tepatnya di Jalan Sisingamangaraja Gang Buntu, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Saksi dan Saksi S. P Simatupang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa berawal ketika Saksi dan Saksi S. P Simatupang mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan adanya seorang laki-laki yang tinggal di sebuah rumah tepatnya di Jalan Sisingamangaraja Gang Buntu, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan memiliki Narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya Saksi dan Saksi S. P Simatupang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan Saksi S. P Simatupang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi butiran Kristal Narkotika Shabu dari dalam mulut Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Ewin pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Pangkal Titi Kisaran sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Shabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Shabu dari Ewin adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Sisingamangaraja Gang Buntu, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan dan dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi butiran Kristal Narkotika Shabu dari dalam mulut Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Ewin pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Pangkal Titi Kisaran sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Shabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Shabu dari Ewin adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika Shabu dari Ewin dikarenakan Ewin susah untuk dijumpai dan Terdakwa sudah lama mengetahui kalau Ewin seorang penjual Narkotika Shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Shabu tersebut sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa sebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Shabu adalah untuk menambah semangat Terdakwa dalam bekerja;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi butiran Kristal diduga Shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 317/NNF/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R Fani Miranda, S.T petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram milik Terdakwa Aprizal Alias April adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi S. P Simatupang dan Saksi Suhardi yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Sisingamangaraja Gang Buntu, Kelurahan Tebing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, karena memiliki Narkotika;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi butiran Kristal Narkotika Shabu dari dalam mulut Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Ewin pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Pangkal Titi Kisaran sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Shabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Shabu dari Ewin adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika Shabu dari Ewin dikarenakan Ewin susah untuk dijumpai dan Terdakwa sudah lama mengetahui kalau Ewin seorang penjual Narkotika Shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Shabu tersebut sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa sebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Shabu adalah untuk menambah semangat Terdakwa dalam bekerja;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Aprizal Alias April yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang itu dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. "Menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi S. P Simatupang dan Saksi Suhardi yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Sisingamangaraja Gang Buntu, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan dan dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi butiran Kristal Narkotika Shabu dari dalam mulut Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Ewin pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Pangkal Titi Kisaran sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Shabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tujuan Terdakwa membeli Narkotika Shabu dari Ewin adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Terdakwa menerangkan baru 1 (satu) kali membeli Narkotika Shabu dari Ewin dikarenakan Ewin susah untuk dijumpai dan Terdakwa sudah lama mengetahui kalau Ewin seorang penjual Narkotika Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Shabu tersebut sudah 2 (dua) bulan, sebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Shabu adalah untuk menambah semangat Terdakwa dalam bekerja;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan narkotika shabu hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 317/NNF/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R Fani Miranda, S.T petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram milik Terdakwa Aprizal Alias April adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi butiran Kristal diduga Shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang Meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aprizal Alias April tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi butiran Kristal diduga Shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Doharni Siregar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri Roi Baringin Tambunan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Doharni Siregar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)